

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Potensi *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Akibat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Buleleng)

Luh Arshantya Maha Saputri^{1*}, Edy Sujana²



¹²Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

arshantya1412@gmail.com^{1}

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan populasi seluruh pegawai pada 129 desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh sampel sejumlah 116 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22 for windows. Terdapat beberapa pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, meliputi: uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengawasan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa, (2) partisipasi anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa, dan (3) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : kecurangan, pengawasan, anggaran, kompetensi

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence the potential for fraud in the management of village funds due to the Covid-19 pandemic. This research was conducted in Buleleng Regency with a population of all employees in 129 villages in Buleleng Regency. Sampling using purposive sampling in order to obtain a sample of 116 respondents. The research data was collected using a questionnaire which was then processed by multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 22 for windows. There are several tests carried out in this study, including: descriptive statistical test, data quality test, classical assumption test and hypothesis testing. The results showed that (1) supervision had a negative and significant effect on the potential for fraud in the management of village funds, (2) budget participation had a negative and significant effect on the potential for fraud in the management of village funds, and (3) the competence of human resources had a negative and significant effect on potential fraud in the management of village funds.

Keywords: fraud, supervision, budget, competence

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi yang begitu pesat tentunya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan. Perkembangan IPTEK yang begitu pesat akan menciptakan sistem yang tentunya dapat membantu seseorang bekerja secara lebih efektif dan efisien. Namun, terkadang perkembangan zaman juga dapat memberikan dampak negatif seperti masalah potensi kecurangan yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang tidak sehat (Sanjani, 2020). Wahyuni dan Tiara (2018) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi menjadi suatu permasalahan yang selalu menyita perhatian publik. Kerugian dari kecurangan akuntansi juga bernilai material yang dapat merugikan banyak pihak yang ada didalamnya.

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



Kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada dunia usaha/ sektor swasta. Namun seringkali juga terjadi pada sektor publik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengelola pemerintahan termasuk juga pada pengelolaan keuangan desa. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oktaviani (2017) menyatakan bahwa seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangan dan pelaporan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Dewasa ini, akuntabilitas keuangan publik sangat rentan terhadap adanya penyelewengan, maka tidak menutup kemungkinan pada pengelolaan alokasi dana desa ini terjadi praktik kecurangan (fraud). Tindakan kecurangan (fraud) ini bisa dilakukan oleh siapapun bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang mempunyai jabatan tertinggi pun dapat melakukan fraud. Pemerintah desa yang dipandang sebagai orang yang menjadi kepercayaan masyarakat ini harusnya dapat melakukan tugas dan kewajibannya dalam memastikan bahwa anggaran desa dapat dikelola dengan baik. Namun pelaksanaannya banyak terjadi praktik kecurangan (fraud) yang secara langsung berdampak pada keuangan negara dan juga dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri.

Terlebih lagi situasi sekarang ini yang diketahui bersama bahwa dunia sedang terkena wabah yang sangat berdampak pada pengelolaan anggaran karena harus merubah penggunaan anggaran untuk menanggulangi wabah yang terjadi saat ini. Perkembangan dan penyebaran virus Corona Virus Disease 2019 yang begitu cepat menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia menjadi hal yang sangat ditakuti. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Pada kondisi seperti ini tentunya pengelolaan keuangan pemerintah termasuk didalamnya pemerintah desa harus mengoptimalkan realisasi anggaran untuk memberikan bantuan sosial bagi warga desa yang terdampak wabah ini. Pemerintah pusat mengalokasikan dana ke setiap desa agar memberikan fasilitas maupun sosialisasi terkait pencegahan Covid-19. Desa tentunya diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan.

Adanya wabah Covid-19 ini telah berdampak pada kondisi perekonomian desa. Hal tersebut dikarenakan banyak pekerja di sektor informal, termasuk pertanian, mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini berdampak pada penurunan harga jual hasil pertanian masyarakat desa, sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah meningkatkan anggaran desa untuk mencegah dampak perekonomian yang buruk di desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar (kompas.com, 2020). Sementara itu, pada tahun 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus (katadata.co.id, 2020). Perbandingan jumlah kasus korupsi anggaran dana desa pada sebelum dan sesudah adanya Covid-19 menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020 disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2019 dengan 2020

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi Dana	Jumlah Keseluruhan	Persentase
-------	---------------------------	--------------------	------------

	Desa	Kasus Korupsi	
2019	46 kasus	271 kasus	16,97%
2020	44 kasus	169 kasus	26,04%

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2020

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi dana desa pada tahun 2019 sebanyak 46 kasus dari 271 kasus korupsi yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persentase korupsi dana desa mencapai 16,97% dari keseluruhan kasus korupsi. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi 44 kasus korupsi dana desa dari 169 kasus, sehingga secara persentase mencapai 26,04%. Angka ini menunjukkan bahwa persentase kasus korupsi dana desa setelah adanya Covid-19 yakni tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya Covid-19 yakni tahun 2019.

Perbedaan kecurangan yang dilakukan pada saat sebelum dan setelah Covid-19 terletak pada dana yang dikorupsikan. Sebelum adanya Covid-19, dana desa yang dikorupsikan seperti dana pembangunan, dana sosial dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat adanya Covid-19 sebagian besar dana desa yang dikorupsikan adalah dana bantuan dari pusat yang digunakan untuk pembiayaan dana kesehatan dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana bantuan lainnya yang sebenarnya dialokasikan untuk membantu masyarakat desa setempat.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang tentunya di dalamnya ada banyak anggaran dana desa yang dikelolanya. Kabupaten Buleleng memiliki 129 desa yang tersebar pada 9 kecamatan. Jumlah desa di masing-masing kecamatan pada Kabupaten Buleleng dan jumlah desa yang tidak membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa Tahap I dan II disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Desa di Kabupaten Buleleng

Kecamatan	Jumlah Desa Secara Keseluruhan	Jumlah Desa Yang Tidak Membuat LRA
Banjar	17	2
Buleleng	12	5
Busungbiu	15	3
Gerokgak	14	5
Kubutambahan	13	2
Sawan	14	3
Seririt	20	5
Sukasada	14	3
Tejakula	10	1
Total	129	29

(Sumber: buleleng.go.id, 2020)

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat dilihat bahwa dari 129 desa terdapat 29 desa yang tidak membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa Tahap I dan II. Adapun dari 29 desa tersebut tersebar pada 9 kecamatan yakni Kecamatan Banjar sebanyak 2 desa, Kecamatan Buleleng sebanyak 5 desa, Kecamatan Busungbiu sebanyak 3 desa, Kecamatan Gerokgak sebanyak 5 desa, Kecamatan Kubutambahan sebanyak 2 desa, Kecamatan Sawan sebanyak 3 desa, Kecamatan Seririt sebanyak 5 desa, Kecamatan Sukasada sebanyak 3 desa dan Kecamatan Tejakula 1 desa.

Sesuai dengan pemaparan di atas tentunya dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan pada desa-desa di Kabupaten Buleleng masih rendah. Hal ini seperti yang dipaparkan bahwa sebanyak 29 desa belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel

dalam mengelola dana desa karena belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang telah diterima sebelumnya.

Potensi kecurangan yang terjadi pada pengelolaan dana desa tidak terlepas dari pengaruh pengawasan, partisipasi anggaran dan kompetensi SDM dalam mengelola keuangan dana desa. Studi yang dilakukan oleh Kurniasari (2018) menunjukkan bahwa prioritas pertama dalam upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan yakni melakukan perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian. Pengawasan merupakan bentuk pengendalian selama proses kegiatan berlangsung untuk menjamin bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan terdiri atas pengawasan melekat dan supervisi (Jati, 2019).

Pengawasan diperlukan dalam suatu entitas agar tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan setiap tahapannya sehingga dapat mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. Isu sistem pengawasan dan pemeriksaan selalu dikaitkan dengan bagaimana sistem yang dimaksud mampu mencegah maupun menekan risiko terjadinya fraud yang merugikan keuangan negara dan menimbulkan kerusakan sistem dengan dampak yang luas. Apabila pengawasan yang dilakukan cenderung rendah tentunya akan dapat menciptakan peluang/ kesempatan oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan. Dalam hal ini, pengawasan ini dapat dikaitkan dengan konsep fraud diamond yakni peluang/kesempatan. Penelitian mengenai pengawasan pernah dilakukan oleh Jati (2019) yang memperoleh hasil bahwa terdapat korelasi yang signifikan baik secara parsial maupun simultan antara pengawasan melekat dengan pemeriksaan internal terhadap pencegahan fraud. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁ : Pengawasan berpengaruh negatif terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa

Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang karena setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Yasa, 2017). Partisipasi anggaran dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua belah pihak, dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Yasa (2017) menyatakan bahwa partisipasi anggaran melibatkan semua tingkatan manajemen untuk mengembangkan rencana anggaran. Wewenang yang dimiliki ini memberikan peluang bagi partisipan untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam mempermudah pencapaian anggaran sehingga dapat merugikan organisasi tersebut.

Penelitian mengenai partisipasi anggaran pernah dilakukan oleh Yasa (2017) yang memperoleh hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Dengan terjadinya kesenjangan anggaran ini tentu dikatakan bahwa pengelolaan anggaran tidak baik, sehingga memudahkan terjadinya fraud. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂ : Partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa

Pemerintah Desa dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggungjawab dalam pekerjaannya.

Penelitian mengenai kompetensi aparatur desa pernah dilakukan oleh Wonar et., al. (2018) yang memperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian oleh Ariastini (2017) menunjukkan bahwa kompetensi

sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Sari et., al. (2020) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₃ : Kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui (1) pengaruh pengawasan terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi Covid-19, (2) pengaruh partisipasi anggaran terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi Covid-19, (3) pengaruh kompetensi SDM terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi Covid-19.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan instrumen dalam pengukurannya dan mengolahnya secara statistik dan berbentuk angka-angka. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan populasi seluruh desa yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 129 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh sampel sejumlah 116 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22 for windows.

Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Pengawasan (X ₁)	116	15	24	19,09	2,314
Partisipasi Anggaran (X ₂)	116	18	28	23,23	2,327
Kompetensi SDM (X ₃)	116	16	30	24,16	3,103
Potensi <i>Fraud</i> (Y)	116	12	24	17,66	3,154
<i>Valid N (Listwise)</i>	116				

Sumber: Data Diolah (2021), Output SPSS 22 for Windows

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel pengawasan (X₁) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 24, skor rata-rata 19,09 dengan standar deviasi 2,314. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai pengawasan terhadap nilai rata-rata sebesar 2,314. Variabel partisipasi anggaran (X₂) mempunyai skor minimum 18, skor maksimum 28, skor rata-rata 23,23 dengan standar deviasi 2,327. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai partisipasi anggaran terhadap nilai rata-rata sebesar 2,327.

Variabel kompetensi SDM (X₃) mempunyai skor minimum 16, skor maksimum 30, skor rata-rata 24,16 dengan standar deviasi 3,103. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kompetensi SDM terhadap nilai rata-rata sebesar 3,103. Variabel potensi fraud (Y) mempunyai skor minimum 12, skor maksimum 24, skor rata-rata 17,66 dengan standar deviasi 3,154. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai potensi fraud terhadap nilai rata-rata sebesar 3,154.

Selanjutnya, dilakukan pengujian kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila diperoleh nilai pearson correlation lebih besar daripada 0,3 dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Sesuai hasil penelitian dinyatakan bahwa semua instrumen memiliki nilai pearson correlation lebih besar daripada 0,3 dengan nilai Sig. (2-tailed) korelasi untuk semua item lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Alpha Cronbach $> 0,70$. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,769. Variabel partisipasi anggaran mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,766. Variabel kompetensi SDM mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,708. Variabel potensi fraud mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,814. Secara statistik, kriteria yang digunakan adalah nilai Cronbach's Alpha harus lebih besar daripada 0,70 dan sesuai hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk seluruh variabel diperoleh Cronbach Alpha $> 0,70$, sehingga dikatakan reliabel.

Setelah uji kualitas data terpenuhi, maka dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		116
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000011
	<i>Std. Deviation</i>	3,09524079
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,097
	<i>Positive</i>	0,097
	<i>Negatif</i>	-0,065
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,097
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,101

Sumber: Data Diolah (2021), Output SPSS 22 for Windows

Berdasarkan data pada tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,097 dengan nilai signifikansi sebesar 0,101 $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan pengujian multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka terbebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini disajikan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>	<i>Colinearity Statistics</i>		<i>Keterangan</i>
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Pengawasan (X_1)	0,912	1,097	Bebas Multikolinearitas
Partisipasi Anggaran (X_2)	0,910	1,099	Bebas Multikolinearitas
Kompetensi SDM (X_3)	0,995	1,005	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Diolah (2021), Output SPSS 22 for Windows

Berdasarkan data pada tabel 5, dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi independen lebih besar dari tingkat kepercayaan 5% (0,05) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>(Constant)</i>	-0,667	2,289		-0,291	0,771
Pengawasan (X ₁)	-0,056	0,077	-0,070	-0,731	0,466
Partisipasi Anggaran (X ₂)	0,210	0,077	0,262	2,736	0,101
Kompetensi SDM (X ₃)	-0,028	0,055	-0,047	-0,508	0,612

Sumber: Data Diolah (2021), Output SPSS 22 for Windows

Berdasarkan data pada tabel 6, dapat dilihat bahwa variabel pengawasan (X₁) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,466. Variabel partisipasi anggaran (X₂) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,101. Variabel kompetensi SDM (X₃) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,612. Semua variabel mempunyai probabilitas signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Setelah pengujian asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Adapun hipotesis pada penelitian ini diuji dengan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang pertama dilakukan uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,719 ^a	0,704	0,701	3,13642

Sumber: Data Diolah (2021), Output SPSS 22 for Windows

Hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,701 yang menunjukkan bahwa variasi variabel pengawasan, partisipasi anggaran, dan kompetensi SDM hanya mampu menjelaskan 70,1% variasi variabel potensi fraud. Sisanya sebesar 29,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi potensi fraud.

Selanjutnya dilakukan uji statistik t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas dan independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan:

1. Apabila probabilitas > tingkat signifikan (0,05), maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

2. Apabila probabilitas < tingkat signifikan (0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,213	3,928		2,600	0,011
Pengawasan (X ₁)	-0,033	0,132	-0,024	-2,247	0,018
Partisipasi Anggaran (X ₂)	-0,135	0,132	-0,099	-2,022	0,013
Kompetensi SDM (X ₃)	-0,153	0,094	-0,151	-2,621	0,011

Sumber: Data Diolah (2021), Output SPSS 22 for Windows

Hasil pengujian statistik t menunjukkan bahwa variabel pengawasan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu pengawasan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud.

Variabel partisipasi anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X2 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu partisipasi anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud.

Variabel kompetensi SDM memiliki nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yaitu kompetensi SDM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud.

Hipotesis 1: Pengaruh Pengawasan Terhadap Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis jawaban responden pada variabel pengawasan (X1) dari 3 indikator diketahui indikator pengevaluasian memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni sebesar 3,83. Hal ini menunjukkan bahwa pengevaluasian yang dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Buleleng cenderung baik dan hendak dipertahankan untuk dapat menciptakan pengawasan yang lebih baik.

Sementara itu, indikator pemantauan memiliki nilai rata-rata terendah yakni sebesar 3,78. Hal ini berarti pemantauan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Buleleng cenderung tidak baik, sehingga perlu untuk ditingkatkan secara lebih intensif untuk menciptakan pengawasan yang lebih baik dalam meminimalisir potensi terjadinya fraud pada pengelolaan dana desa.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi pengawasan sebesar -0,033 berarti bahwa apabila terdapat peningkatan pengawasan sebesar 1 satuan, maka potensi fraud akan menurun sebesar 0,033 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan, maka potensi fraud akan semakin rendah. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel pengawasan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y.

Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu pengawasan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud.

Pengawasan ialah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan juga merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas suatu organisasi untuk menjamin agar seluruh tugas yang sedang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan penyimbangan untuk segera diperbaiki untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama dikemudian hari. Semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan mengurangi potensi terjadinya fraud karena dengan pengawasan yang efektif akan cepat diketahui kecenderungan-kecendrungan timbulnya penyimpangan yang terjadipada organisasi/instansi tertentu.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan memiliki hubungan tidak searah yang berarti bahwa semakin memadai pengawasan yang dilakukan maka potensi terjadinya fraud akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Jati (2019) memberikan hasil bahwa terdapat korelasi yang signifikan baik secara parsial maupun simultan antara pengawasan melekat dengan pemeriksaan internal terhadap pencegahan fraud.

Hipotesis 2: Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis jawaban responden pada variabel partisipasi anggaran (X2) dari 6 indikator diketahui indikator pentingnya kontribusi yang diberikan memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni sebesar 4,01. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki peran penting dalam meminimalisir terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Sementara itu, indikator frekuensi pemberian saran dan pendapat memiliki nilai rata-rata terendah yakni sebesar 3,76. Hal ini berarti bahwa frekuensi dalam pemberian saran dan pendapat masih cenderung rendah, sehingga perlu dimaksimalkan untuk mengurangi potensi terjadinya fraud pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kabupaten Buleleng.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi partisipasi anggaran sebesar -0,135 berarti bahwa apabila terdapat peningkatan partisipasi anggaran sebesar 1 satuan, maka potensi fraud akan menurun sebesar 0,135 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik partisipasi anggaran, maka potensi fraud akan semakin rendah. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X2 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu partisipasi anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud.

Partisipasi anggaran memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada para manajer tingkat bawah. Partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas, karena adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dalam pembuatan anggaran, tujuan anggaran akan lebih menjadi tujuan pribadi para manajer yang akan menghasilkan kesesuaian tujuan yang lebih besar. Dengan adanya partisipasi

anggaran yang baik tentunya ada peran pimpinan didalamnya sehingga potensi terjadinya kecurangan/ penyelewengan akan semakin rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki hubungan yang tidak searah yang berarti bahwa semakin baik partisipasi anggaran maka potensi fraud akan semakin rendah. Penelitian mengenai partisipasi anggaran pernah dilakukan oleh Yasa (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran.

Hipotesis 3 : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Potensi Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis jawaban responden pada variabel kompetensi SDM (X3) dari 4 indikator diketahui indikator pengetahuan memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni sebesar 4,08. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan aparatur pemerintahan desa cenderung tinggi dalam upaya mengurangi potensinya terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Sementara itu, indikator kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan memiliki nilai rata-rata terendah yakni sebesar 3,88. Hal ini berarti kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Buleleng masih cenderung rendah, sehingga perlu untuk ditingkatkan lebih optimal lagi untuk meminimalisir potensi terjadinya fraud pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi kompetensi SDM sebesar -0,153 berarti bahwa apabila terdapat peningkatan kompetensi SDM sebesar 1 satuan, maka potensi fraud akan menurun sebesar 0,153 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi SDM, maka potensi fraud akan semakin rendah. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM memiliki nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yaitu kompetensi SDM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud.

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap yang baik. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan pengelolaan dana desa. Selain itu juga harus dibarengi akan pemahaman mengenai peraturan dan prosedur dalam pengelolaan dana desa yang berlaku umum dan juga memahami tujuan dari dana tersebut diberikan oleh Pemerintah. Hasil penelitian ini searah dengan yang dilakukan oleh Huslina (2015), Widiyarta, et.al., (2017) dan Laksmi dan Sujana (2019) yang menemukan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun simpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini diantaranya: (1) pengawasan (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin memadai atau tingginya tingkat pengawasan maka potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akan semakin rendah, (2) partisipasi anggaran (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik partisipasi anggaran maka potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akan semakin rendah, (3) kompetensi sumber daya manusia (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akan semakin rendah.

Saran yang bisa disampaikan bagi aparaturnya pemerintahan desa pada desa-desa di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat meminimalisir terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan pemantauan yang lebih efektif dan dapat meningkatkan pengetahuan utamanya di bidang pengelolaan dana desa. Bagi masyarakat Buleleng diharapkan terus melakukan pengawasan ataupun pemantauan akan pengelolaan dana desa terlebih lagi situasi pandemi Covid-19 ini desa banyak menerima bantuan yang tentunya harus didistribusikan kepada masyarakat untuk membantu mereka yang terdampak pandemi. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap potensi fraud.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2020. Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020. [Online]. Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>. Diakses pada: 14 Mei 2021.
- Ariastini, N.K.D. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana BOS Se-Kabupaten Klungkung". e-Journal S1 Ak. Vol. 8, No. 2.
- Bali Express. 2019. Puluhan Desa di Buleleng Terancam Tak Dapat Cairkan Dana Desa. [Online]. Tersedia pada: baliexpress.jawapos.com. Diakses pada: 8 Februari 2021.
- Huslina, H., Islahuddin, & Syah, N. 2015. "Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud". Jurnal Magister Akuntansi, 4, 55–64.
- Jati, I.K. 2019. "Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal Terhadap Pencegahan Fraud pada Dana Hibah". Jurnal Akuntansi. Vol. 14, No. 2, Hal: 80-91.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. 2019. "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 2155 - 2182.
- Oktaviani, I.A.A.,2017. "Pengaruh Praktik Akuntabilitas Conflict of Interest, dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng". e-Journal S1 Ak. Vol.8, No. 2.
- Sanjani, N.M.W. 2020. Pengaruh Komitmen Organisasi, Perspektif Budaya Tri Hita Karana, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sari, S.P., Kartika dan Whedy P. 2020. "Pengaruh Fraud Diamond Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)". Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 18, No. 1, Hal: 41-50.
- Wahyuni. E.S. dan Tiara N. 2018. "Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)". Jurnal Inovasi dan Bisnis. Vol. 6, Hal 189-194. Politeknik Negeri Bengkalis Riau.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap

Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)”. E-Journal S1 Ak, Vol. 8, No. 2, Hal: 1–12.

Wonar, K., Syaikhul F. dan Pangayow. 2018. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi”. Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, Vol. 1, No. 2, Hal: 63-89.

Yasa, I.G.M., I.P.G. Diatmika dan M.A. Prayudi. 2017. “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Self Esteem Terhadap Senjangan Anggaran Desa di Kecamatan Kubutambahan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha. Vol. 8, No. 2.